



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang perlu menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 19);
 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 39);

MENETAPKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

7. Satuan tugas Yang selanjutnya disingkat SATGAS adalah unsur yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
10. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
13. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi Risiko telah dilaksanakan secara efektif.
14. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
15. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
16. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

21. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
22. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
23. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan trennya.
24. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di instansi.
25. Selera Risiko (*risk appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
26. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.
27. Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan, arahan spesifikasi yang terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
28. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai pada suatu kegiatan yang mengacu pada rencana strategis perangkat daerah, saling menunjang, dapat diukur, didukung oleh sumberdaya yang dimiliki dan melibatkan semua unsur dalam penetapannya.
29. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
30. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari kegiatan identifikasi risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah.
31. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan;
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB III PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB IV PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat OPD dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat OPD dikoordinasikan oleh ketua satuan tugas SPIP OPD.
- (4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (5) Bimbingan dan bantuan teknis kepada OPD dalam mengimplementasikan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang diselenggarakan oleh satuan tugas SPIP tingkat Pemerintah Daerah.

BAB V STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi, risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian yang dihadapi setiap OPD, maka strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan pengendalian risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan OPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko OPD yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. OPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko OPD; dan
 - b. OPD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala OPD harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB VI PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. penanganan risiko; dan
- e. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan OPD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi OPD; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko OPD dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi:
 - a. Mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan OPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;

- b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
- a. Kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. Tingkat dampak.
- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
- a. risiko rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko sedang dengan warna kuning; dan
 - c. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

- (1) Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Analisis terhadap tingkat risiko (profil Risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana tindak pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan/ atau reviu dilakukan oleh Tim Pemantauan dan/ atau Tim Reviu.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.
- (2) Laporan hasil monitoring dan/ atau reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Kepala OPD.

BAB VII KELEMBAGAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 20

Kelembagaan manajemen risiko terdiri dari :

- a. Bupati sebagai Pembina manajemen risiko di Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;
- c. Inspektur Kabupaten sebagai Koordinator;
- d. Kepala OPD sebagai Pembina Manajemen Risiko di tingkat OPD; dan
- e. Satgas SPIP Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Rincian Tugas Satgas SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- c. Melakukan bimbingan dan bantuan teknis kepada OPD dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
- d. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Satgas pengembangan SPIP Pemerintah Pusat dan Satgas Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Banten;
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten secara berkala atau apabila diperlukan, yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

- (1) Setiap OPD wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah/Inspektorat Kabupaten Pandeglang paling lambat akhir tahun anggaran.

Pasal 25

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Agustus
2018

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 75

Lampiran
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 75 Tahun 2018
Tanggal : 24 Agustus 2018

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lampiran I	Matrik Tingkat Dampak dan Kemungkinan Terjadinya Risiko
2.	Lampiran II	Matrik Analisis terhadap Tingkat Risiko (Profil Risiko)
3.	Lampiran III	Format Dokumen Penilaian Risiko :
		1. Daftar Tujuan;
		2. Hasil Identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat OPD;
		3. Hasil Penanganan dan Pemantauan Risiko pada Unit Pemilik Risiko Kegiatan; dan
		4. Rencana Tindak Pengendalian.

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

JENIS DAN FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN
1 – Jarang terjadi	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Persentase 10-30%
2 – Sering terjadi	Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi Persentase 31-89%
3 – Hampir pasti terjadi	Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi Persentase > 90%

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN
1 – Rendah	Tidak berdampak pada pencapaian instansi/kegiatan secara umum Agak mengganggu pelayanan Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi.
2 – Sedang	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Mengganggu administrasi program.
3 – Tinggi	Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari Mengancam program dan Organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 3 X 3			DAMPAK		
			1	2	3
			Rendah	Sedang	Tinggi
KEMUNGKINAN	3	Hampir Pasti Terjadi	3	6	9
	2	Sering Terjadi	2	4	6
	1	Jarang Terjadi	1	2	3

Warna	Level	Level status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	3	6 - 9	Tinggi
Kuning	2	3 - 4	Sedang
Hijau	1	1 - 2	Rendah

FORMAT DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

1. DAFTAR TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Organisasi Perangkat Daerah :

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan

PEJABAT PELAKSANA TEKSNIS KEGIATAN

.....

2. HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT OPD

- 1. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
- 2. Organisasi Perangkat Daerah :
- 3. Nama Kegiatan :
- 4. Tujuan Kegiatan :

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra SKPD.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini : Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Jarang Terjadi | 1. Rendah |
| 2. Sering terjadi | 2. Sedang |
| 3. Hampir Pasti Terjadi | 3. Tinggi |

Kolom (6) : Merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko pada Lampiran II yaitu : tinggi/sedang/rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

3. HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

- 1. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
- 2. Organisasi Perangkat Daerah :
- 3. Nama Kegiatan :
- 4. Tujuan Kegiatan :

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR : MR-1.
- Kolom (3) : diisi dengan rencanan penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.
- Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan dengan rencana.
- Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

4. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- 1. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
- 2. Organisasi Perangkat Daerah :
- 3. Nama Kegiatan :
- 4. Tujuan Kegiatan :

No.	Risiko (Prioritas)	Pengendalian			Target Waktu	Penanggung Jawab	KET
		Yang Sudah Ada	E/KE/TE	Yang Masih Dibutuhkan			

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....